



PUTUSAN

Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABRAR KALENGGO alias BUBUS bin SANGGA KALENGGO;
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 3 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Asoka No.13 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum M. Kamal S., S.H. ,M.H. dan Abdul Rahman ,S.H. keduanya Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum “M.Kamal S.,S.H. ,M.H. & Partners”, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.No.457/Pid/2021/PN.Kdi., tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.655/Pid.B/2021/PN.Kdi. tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.655/Pid.B/2021/PN.Kdi. tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABRAR KALENGGO Alias BUBUS Bin SANGGA KALENGGO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu-palu.
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tiang pagar terbuat dari beton;
 - 1 (satu) buah pagar terbuat dari beton;
Dikembalikan kepada Pak Haryadi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

- Mengabulkan Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Abrar Kalenggo alias Bubus bin Sangga Kalenggo.
- Membebaskan terdakwa dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum.
- Memulihkan segala nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana semula.
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Atau setidaknya:

- Menangguhkan putusan pidana atas terdakwa Abrar Kalenggo alias Bubus bin Sangga Kalenggo Nomor:655/Pid.B/2022/PN Kdi. Hingga gugatan perdata Nomor Perkara 110/Pdt.G/2021/PN Kdi. Dijatukan putusan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
- Menangguhkan biaya perkara.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-/RP.9/Eku.2/11/2021, tanggal 8 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ABRAR KALENGGO Alias BUBUS Bin SANGGA KALENGGO pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 dan bulan Oktober 2020 bertempat di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kelokasi lahan milik saksi HARYADI yang beralamat di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor Perum DAMRI) bersama dengan beberapa orang dan saat akan memasuki lahan tepat didepan pintu masuk Terdakwa menyampaikan kepada saksi CAROLUS MASANG AMA “ saya mau bongkar pagar” dan dijawab oleh saksi CAROLUS “ kalau mau bongkar sampaikan atau minta izin dulu sama yang punya sdr HARYADI”, beberapa saat kemudian saat saksi CAROLUS masuk kelokasi melihat pagar sudah rubuh ketanah dan Terdakwa sudah tidak berada dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pagar dengan menggunakan Martil (palu-palu) ukuran 3kg dengan cara memukul secara berulang-ulang ke tiang tembok sebagai penyangga tembok hingga rubuh ketanah;
- Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa menelpon dan mengajak saksi ASGAR untuk kelokasi lahan milik saksi korban HARYADI dengan menyampaikan “kita ketemu di lokasi, saya sudah sewa Dozer untuk menggusur lahan”, dan pada saat saksi ASGAR berada dilokasi melihat alat berat Dozer sedang melakukan penggusuran lahan sekaligus menggusur dan merobohkan pagar milik saksi korban HARYADI dengan ukuran panjang pagar kurang lebih 105 meter sehingga pagar tidak dapat digunakan lagi;
- Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi kelokasi milik saksi HARYADI dan bertemu dengan saksi SAHATA (karyawan saksi HARYADI) saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggusuran lahan dan mengatakan kalau lokasi tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa lahan milik saksi Korban HARYADI yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 tahun 1995 dengan luas 16.000 M² an HARYADI yang saksi beli dari PT Multi Strucktur atas nama KUKUH BANDIONO PUTRA (kepala Cabang PT Multi Struktur) berdasarkan akta jual beli Notaris MAHMUD FAUZI, SH tanggal 08 Februari 1996 Nomor 25/mdg/II/1996, dan sejak saksi membeli lahan tersebut tidak pernah ada klaim dari pihak lain atas status tanah bahkan saksi juga pernah mendirikan AMP (Aspal Mixing Plant) dilokasi tanah dimaksud sejak tahun 1994 sampai tahun 2005, kemudian pada bulan Mei 2020 saksi membangun pagar yang terbuat dari beton panel dengan panjang kurang lebih 105 meter dan telah dirusak atau dirubuhkan oleh Terdakwa sehingga pagar tidak dapat lagi digunakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HARYADI mengalami kerugian materil sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABRAR KALENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi :

Bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri karena sebelum saksi Haryadi membangun pagar telah diingatkan oleh Terdakwa bahwa tanah yang akan dipagari tersebut adalah tanah milik Terdakwa Bersaudara yang diperoleh dari ayah Terdakwa yaitu Sangga Kalenggo. Tanah milik Terdakwa Bersaudara tersebut ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 607 Desa Lepo-Lepo, Gambar Situasi Tgl. 11-10-1988, No.5501/1988 seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sangga Kalenggo;

Bahwa setelah Sangga Kalenggo (ayah Terdakwa) meninggal dunia pada awal tahun 2007, maka berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris tanggal 6-9-2007 maka SHM No.607 atas nama Sangga Kalenggo dibalik nama menjadi atas nama: Saranani Kalenggo (almarhum), Sitti Haerani, Muhammad Afiluddin, Ahmad Raker Tawulo Kalenggo, Tanggapili Kalenggo, Rakti Astra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalenggo, Abrar Kalenggo (Terdakwa), Nony Kalenggo, Nany Kalenggo, Evi Yanti Kalenggo, yang untuk singkatnya disebut Terdakwa Bersaudara;

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa Bersaudara menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas 14.429 M² (empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) kepada Nicolus sehingga SHM No. 607 tersebut dipecah menjadi SHM No. 01440 Kel. Baruga, Surat Ukur tanggal 21-02-2008 Nomor 09/Baruga/2008 dengan luas 14.429 M² (empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan tersisa seluas 5.571 M² (lima ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) dalam sertifikat induk yaitu SHM No. 607 atas nama Terdakwa Bersaudara;

Bahwa pada saat proses penjualan dari Terdakwa Bersaudara kepada Nicolus dilakukan melalui PPAT dan telah dilakukan pengecekan oleh pihak Kantor Pertanahan, telah diperiksa dan telah sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 13-9-2007 dan pada tanggal 7-11-2007 sebagaimana terurai di dalam Sertipikat Hak Milik No. 607 atas nama Terdakwa Bersaudara;

Bahwa untuk memastikan letak tanah milik Terdakwa Bersaudara tersebut, maka pada awal tahun 2021 Terdakwa meminta Peta Lokasi SHM No. 607 kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari, dan dari Peta Lokasi tersebut ternyata sangat jelas letak dan garis batas-batas tanah milik Terdakwa yang sama sekali tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain termasuk dengan tanah saksi Haryadi (terlampir Feta Lokasi Tanah Milik Terdakwa Bersaudara);

Bahwa klaim saksi Haryadi terhadap tanah milik Terdakwa Bersaudara dengan SHM No. 607 tahun 1988 sebagai miliknya berdasarkan SHM No. 915 tahun 1995 dengan luas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi) tersebut, mengakibatkan tanah tersebut berstatus tanah sengketa, karena diklaim oleh dua pihak sebagai tanahnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik. Oleh karena tanah itu berstatus tanah sengketa, maka perbuatan saksi Haryadi yang langsung memagari tanah sengketa dengan pagar beton panel, meski telah dilarang dan diingatkan agar jangan dulu memagari namun tetap secara arogan menyuruh orang lain memagarinya, maka itu juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk perbuatan saksi Haryadi yang memagari tanah sengketa, Terdakwa Bersaudara telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 November 2021 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Kdi.;

Bahwa perbuatan melawan hukum saksi Haryadi memagari tanah yang masih dalam sengketa, justeru terindikasi adanya niat saksi Haryadi untuk memancing agar Terdakwa merusak pagar tersebut, dan benar Terdakwa

Halaman 5 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing untuk merobohkannya. Oleh karena itu, terjadinya perbuatan Terdakwa yang didalilkan oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan melawan hukum tersebut karena dipicu oleh adanya perbuatan melawan hukum yang terlebih dahulu dilakukan oleh saksi Haryadi, apalagi dilakukan terhadap tanah hak milik Terdakwa Bersaudara yang didasarkan pada bukti kepemilikan yang sama kuatnya dengan bukti kepemilikan saksi Haryadi, bahkan bukti kepemilikan Terdakwa Bersaudara lebih dulu terbit dari bukti kepemilikan saksi Haryadi;

Bahwa oleh karena hak kepemilikan Terdakwa merasa terancam diambil oleh saksi haryadi secara melawan hukum dengan cara memagari tanah tersebut, maka Terdakwa bereaksi dengan cara merobohkan pagar yang dimaksud. Dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan melindungi haknya bersaudara atas tanah miliknya maka perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah perbuatan pidana akan tetapi perbuatan perdata yakni mempertanahan hak milik atas tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 607 atas nama Terdakwa Bersaudara;

Bahwa di samping itu, oleh karena tanah sengketa yang kini dikuasai oleh saksi Haryadi dengan kembali memagari menggunakan kawat duri, maka Terdakwa Bersaudara telah mengajukan gugatan perdata perihal: Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 110/Pdt.G./2021/PN Kdi. tanggal 9 November 2021 melawan saksi Haryadi sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari sebagai Turut Tergugat;

Bahwa gugatan perdata sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 110/Pdt.G./2021/PN Kdi. tanggal 9 November 2021 sangat berkaitan erat dengan perkara pidana ini yaitu obyek dan subyeknya sama, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menengguhkan terlebih dahulu persidangan perkara ini menunggu sengketa kepemilikannya diperjelas terlebih dahulu melalui Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Kdi.;

Berdasarkan talasan-alasan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa: Abrar Kalenggo alias Bubus bin Sangga Kalenggo;
2. Menengguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 655/Pid.B/2021/PN Kdi. hingga perkara perdata Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Kdi. diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 6 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya

I. PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiknya dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini tepatnya Senin Tanggal 20 Desember 2021 kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melanjutkan persidangan sebagai proses dalam upaya mencari keadilan dan kebenaran dalam penegakan supremasi hukum sebagaimana yang kerap digaungkan dan didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.

Mengawali tanggapan ini, rasanya kami perlu menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan tanggapan/ pendapat terhadap keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa ABRAR KALENGGO ALIAS BUBUS BIN SANGGA KALENGGO. Selain itu perlu kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Tim Penasehat Hukum terdakwa yang dengan gigih telah menunjukkan kesungguhan untuk turut serta dalam upaya menggali kebenaran dan keadilan melalui penegakan dan penerapan hukum dalam upaya penyelesaian suatu perkara tindak pidana baik yang berbentuk kritikan dari segi yuridis maupun non Yuridis maupun dalam wujud teoritis yuridis utamanya yang bertalian dengan pencairan hakikat kebenaran dalam tataran penegakan hukum demi mewujudkan keberadaan hukum sebagai panglima.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang kami hormati

Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati.

Saudara Terdakwa yang kami Hormati

Sidang Pengadilan yang kami muliakan

Sebelum kami menanggapi materi yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, perlu kami menguraikan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur tentang Eksepsi dalam persidangan Pidana, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat (1) KUHP.

Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi :

“Dalam Hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan, bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau Dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan



kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan “

Dari ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi materi suatu Eksepsi dalam perkara pidana memuat tentang :

- Apakah Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
- Apakah Dakwaan tidak dapat diterima
- Apakah Surat dakwaan harus dibatalkan

Demikian ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP yang secara jelas mengatur Eksepsi yang tentunya menjadi landasan dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut Penasehat Hukum terdakwa harus senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut diatas tanpa menguraikan fakta-fakta yang merupakan uraian perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang mengarah kepada pemeriksaan pokok perkara, dikarenakan pemeriksaan pokok perkara akan dilakukan pada tahap proses pemeriksaan sidang selanjutnya.

II. MATERI POKOK EKSEPSI

Setelah Kami mempelajari eksepsi /keberatan Penasehat Hukum terdakwa ABRAR KALENGGO ALIAS BUBUS BIN SANGGA KALENGGO terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan sidang Pengadilan dengan tidak menyinggung dan mempermasalahkan mengenai kewenangan pengadilan yang mengadili perkara dan syarat-syarat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHP maka kami berkeyakinan penasehat hukum terdakwa sependapat dengan Jaksa penuntut umum bahwa surat dakwaan yang telah kami buat dan bacakan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHP oleh karena dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara nyata telah menggambarkan *locus* dan *Tempus delicti* begitupun uraian peran terdakwa sebagaimana terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua.

Sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf a, b Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- Nama Lengkap, Tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.



- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama, uraian Penasehat Hukum terdakwa dalam eksepsinya, dapatlah diketengahkan pokok-pokok keberatan penasehat hukum sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri karena sebelum saksi Haryadi membangun pagar telah diingatkan oleh Terdakwa bahwa tanah yang akan dipagari tersebut adalah tanah milik Terdakwa Bersaudara yang diperoleh dari ayah Terdakwa yaitu Sangga Kalenggo. Tanah milik Terdakwa Bersaudara tersebut ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 607 Desa Lepo-Lepo, Gambar Situasi Tgl. 11-10-1988, No.5501/1988 seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Sangga Kalenggo;

Bahwa setelah Sangga Kalenggo (ayah Terdakwa) meninggal dunia pada awal tahun 2007, maka berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris tanggal 6-9-2007 maka SHM No.607 atas nama Sangga Kalenggo dibalik nama menjadi atas nama: Saranani Kalenggo (almarhum), Sitti Haerani, Muhammad Afiluddin, Ahmad Raker Tawulo Kalenggo, Tanggapili Kalenggo, Rakti Astra Kalenggo, Abrar Kalenggo (Terdakwa), Nony Kalenggo, Nany Kalenggo, Evi Yanti Kalenggo, yang untuk singkatnya disebut Terdakwa Bersaudara;

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa Bersaudara menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas 14.429 M² (empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) kepada Nicolus sehingga SHM No. 607 tersebut dipecah menjadi SHM No. 01440 Kel. Baruga, Surat Ukur tanggal 21-02-2008 Nomor 09/Baruga/2008 dengan luas 14.429 M² (empat belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan tersisa seluas 5.571 M² (lima ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) dalam sertipikat induk yaitu SHM No. 607 atas nama Terdakwa Bersaudara;

Bahwa pada saat proses penjualan dari Terdakwa Bersaudara kepada Nicolus dilakukan melalui PPAT dan telah dilakukan pengecekan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan, telah diperiksa dan telah sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan yaitu pada tanggal 13-9-2007 dan pada tanggal 7-11-2007 sebagaimana terurai di dalam Sertipikat Hak Milik No. 607 atas nama Terdakwa Bersaudara;

Bahwa untuk memastikan letak tanah milik Terdakwa Bersaudara tersebut, maka pada awal tahun 2021 Terdakwa meminta Peta Lokasi SHM No. 607 kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari, dan dari Peta Lokasi tersebut ternyata sangat jelas letak dan garis batas-batas tanah milik Terdakwa yang sama sekali tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain termasuk dengan tanah saksi Haryadi (terlampir Feta Lokasi Tanah Milik Terdakwa Bersaudara);

Bahwa klaim saksi Haryadi terhadap tanah milik Terdakwa Bersaudara dengan SHM No. 607 tahun 1988 sebagai miliknya berdasarkan SHM No. 915 tahun 1995 dengan luas 16.000 M² (enam belas ribu meter persegi) tersebut, mengakibatkan tanah tersebut berstatus tanah sengketa, karena diklaim oleh dua pihak sebagai tanahnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik. Oleh karena tanah itu berstatus tanah sengketa, maka perbuatan saksi Haryadi yang langsung memagari tanah sengketa dengan pagar beton panel, meski telah dilarang dan diingatkan agar jangan dulu memagari namun tetap secara arogan menyuruh orang lain memagarinya, maka itu juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk perbuatan saksi Haryadi yang memagari tanah sengketa, Terdakwa Bersaudara telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 November 2021 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Kdi.;

Bahwa perbuatan melawan hukum saksi Haryadi memagari tanah yang masih dalam sengketa, justeru terindikasi adanya niat saksi Haryadi untuk memancing agar Terdakwa merusak pagar tersebut, dan benar Terdakwa terpancing untuk merobohkannya. Oleh karena itu, terjadinya perbuatan Terdakwa yang didalilkan oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan melawan hukum tersebut karena dipicu oleh adanya perbuatan melawan hukum yang terlebih dahulu dilakukan oleh saksi Haryadi, apalagi dilakukan terhadap tanah hak milik Terdakwa Bersaudara yang didasarkan pada bukti kepemilikan yang sama kuatnya dengan bukti kepemilikan saksi Haryadi, bahkan bukti kepemilikan Terdakwa Bersaudara lebih dulu terbit dari bukti kepemilikan saksi Haryadi;



Bahwa oleh karena hak kepemilikan Terdakwa merasa terancam diambil oleh saksi haryadi secara melawan hukum dengan cara memagari tanah tersebut, maka Terdakwa bereaksi dengan cara merobohkan pagar yang dimaksud. Dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan melindungi haknya bersaudara atas tanah miliknya maka perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah perbuatan pidana akan tetapi perbuatan perdata yakni mempertanahan hak milik atas tanah yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik No. 607 atas nama Terdakwa Bersaudara;

Bahwa di samping itu, oleh karena tanah sengketa yang kini dikuasai oleh saksi Haryadi dengan kembali memagari menggunakan kawat duri, maka Terdakwa Bersaudara telah mengajukan gugatan perdata perihal: Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 110/Pdt.G./2021/PN Kdi. tanggal 9 November 2021 melawan saksi Haryadi sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari sebagai Turut Tergugat;

Bahwa gugatan perdata sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor: 110/Pdt.G./2021/PN Kdi. tanggal 9 November 2021 sangat berkaitan erat dengan perkara pidana ini yaitu obyek dan subyeknya sama, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menanggapi terlebih dahulu persidangan perkara ini menunggu sengketa kepemilikannya diperjelas terlebih dahulu melalui Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Kdi.;

III. TANGGAPAN ATAS EKSEPSI

Terhadap pokok-pokok yang menjadi keberatan penasehat hukum terdakwa yang telah diuraikan dalam eksepsi terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum dan telah dibacakan pada sidang sebelumnya, kami akan menanggapi secara keseluruhan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa uraian keberatan Penasehat Hukum terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dengan menguraikan kronologis kejadian sebelum terjadinya pengrusakan diawali dengan uraian terhadap hak kepemilikan tanah sampai terjadinya pembelian dan pengukuran tanah dari pihak BPN adalah fakta-fakta yang dijelaskan diluar materi perkara dan uraian tersebut juga tidak terkait dengan materi Eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) Huruf a,b KUHAP.



Terhadap keberatan penasehat hukum tidak membahas mengenai kewenangan mengadili berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP sehingga tidak perlu kami bahas lebih lanjut.

2. Penasehat Hukum terdakwa menyimpulkan bahwa perkara A Quo adalah perkara yang sementara berjalan proses hukum berupa adanya gugatan perdata Nomor : 110/Pdt.G./2021/PN Kdi. tanggal 9 November 2021 sangat berkaitan erat dengan perkara pidana ini yaitu obyek dan subyeknya sama, sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim menangguhkan terlebih dahulu persidangan perkara ini menunggu sengketa kepemilikannya diperjelas terlebih dahulu melalui Perkara Nomor: 110/Pdt.G./2021/PN Kdi.

Terhadap argumentasi hukum yang diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa sangatlah tidak tepat karena yang menjadi objek perkara yang diajukan dalam dakwaan penuntut umum adalah terkait dengan pengrusakan pagar bukan terkait dengan hak kepemilikan tanah sehingga tidak menjadi alasan perkara ditangguhkan dengan menunggu putusan perdata terkait dengan kepemilikan tanah. Oleh karenanya Eksepsi penasehat hukum tidak dapat dipertimbangkan.

IV. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan uraian kami diatas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Eksepsi penasehat hukum tidak mempermasalahkan tentang pengadilan berwenang mengadili dan syarat formil maupun materil dakwaan.
3. Eksepsi penasehat hukum melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi diluar perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang dan merupakan objek perkara yang berbeda.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dan telah dibacakan sudah tepat menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP, oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
2. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum tidak dapat diterima/ ditolak ;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 23 Desember 2021, dengan amar putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan/ eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi, atas nama ABRAR KALENGGO alias BUBUS bin SANGGA KALENGGO tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABRAR KALENGGO.
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan perkara terdakwa Abrar Kalenggo terkait dengan pengrusakan pagar.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan pagar setelah diberitahu anak buah saksi yakni Carlos yang melihat terdakwa menyuruh merusak bahkan ada bukti foto-foto.
 - Bahwa kejadian sekitar September 2020 luas tanah sekitar 100 meter.
 - Bahwa pagar yang dirusak adalah tanah saksi yang berbatasan dengan tanah Siti Hasna dan saksi membangun pagar didasarkan pada Hak Pemilikan (Sertifikat I milik saksi).
 - Bahwa saksi yang memerintahkan untuk membangun pagar tersebut.
 - Bahwa saksi memiliki tanah di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 tahun 1994 an. HARYADI yang sebelumnya atas nama Ir KUKUH BANDIONO PUTRO;
 - Bahwa luas lokasi tanah milik saksi seluas 16.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ibu LILIK;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BTN/ UJANG KARNO (Almarhum);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sdr. SITI HASNA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ir. BAMBANG IMANUEL;
 - Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 berdasarkan Akta Jual Beli MAHMUD FAUZI, SH (Notaris /PPAT tanggal 8 Februari 1996 Nomor 25/mdg/II/1996;

Halaman 13 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari PT. Multi Structure dengan Sertifikat atas nama KUKUH BUDIONO PUTRO (Kepala Cabang PT Multi Structure) setelah itu saksi balik nama dengan nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut saat PT Multi Structure masih beroperasi/berjalan kemudian saksi yang meneruskan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT Multi menyewa tanah dari Sagga Salenggo.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sudah ada patok atau batas-batas tanah ditanah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi membeli Tanahnya belum ada bangunan apa-apa dan baru ada jalan masuk ke BTN yang juga tanah hak milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ABRAR KALENGGO namun tidak mengetahui kalau Terdakwa ABRAR KALENGGO memiliki tanah di Kel, baruga Kec. Baruga Kota Kendari, sejak tahun 1996 saksi membeli tanah tersebut tidak ada dan tidak pernah mendengar Terdakwa ABRAR KALENGGO atau orang tua memiliki lokasi tanah ditempat tersebut, dan sebelumnya ada aktifitas produksi aspal (mixing plant) dari tahun 1994 sampai tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki tanah karena nama sebelumnya adalah Hamirah kemudian atas nama ibu Hasna.
- Bahwa saksi membuat pagar diatas dilokasi tanah milik saksi pada bulan Septemberi 2020 yang terbuat dari beton panel dengan panjang sekitar 105 meter dan saat ini pagar tersebut sudah rusak dan roboh ketanah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan pagar milik saksi adalah Terdakwa ABRAR KALENGGO, awalnya sekitar 3 meter yang dirusak setelah diperintah lagi oleh Abrar untuk dirusak semua.
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh Abrar bahwa pagar akan dirusak.
- Bahwa saksi mengetahui pagar beton panel dirusak pada tanggal 20 September 2020 dan cara Terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan Martil/palu-palu dan menggunakan alat berat karena pada saat saksi ke lokasi tanah melihat ada alat berat yang membersihkan diatas lahannya di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari dan Terdakwa lakukan pengrusakan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi korban Haryadi baru tahu bahwa terdakwa Abrar merusak pagar beton yang terpasang karena mengklaim pagar itu masuk ditanahnya terdakwa Abrar, akan tetapi saksi korban Haryadi keberatan terdakwa

Halaman 14 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pagar panel beton karena terdakwa tidak boleh main hakim sendiri dengan merusak pagar panel beton yang saksi korban pasang, harusnya terdakwa bila keberatan harus menempuh jalur hukum yang beralaku;

- Bahwa waktu penyidikan di Kepolisian tidak diperlihatkan bukti kepemilikan terdakwa.
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sampai ke BPN tetapi Pihak BPN tidak mengetahui Lokasi Milik terdakwa yang diperlihatkan karena sekelilingnya adalah tanah negara jadi tidak jelas dimana karena dulu tidak ditentukan titik koordinat.
- Bahwa saksi membeli tanah dari sdr KUKUH seluas kurang lebih 6200 m2 dan sudah bersertifikat atas nama sdr KUKUH.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah karena pernah menemui Sdr KUKUH dan sdr Karno karena tanah BTN minta jalan ke BTN terus saksi mengatakan bisa digunakan tetapi tdk mau dihibahkan.
- Bahwa Pak Burhan yang tahu batas-batas tanah di lokasi dan saat itu sudah ada batas-batasnya dari BPN dan saksi bersama pak Burhan yang meletakkan garis batas-batas tanah.
- Bahwa sebelum pak Abrar ada juga yang pernah mengklaim tanah di situ dan saksi minta kepada pak burhan supaya menjaga tanah karena pak burhan yang tahu batas-batasnya.
- Bahwa sudah pernah dilakukan pengembalian tapal batas oleh BPN yang ada tanah saksi dan ibu Siti Hasna.
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti sertifikat dengan kondisi di lapangan dan memperlihatkan foto-foto dan video saat pagar dirusak orang suruhan terdakwa dengan menggunakan alat berat..
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan perusakan pagar beton panel miliknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pagar beton panel saat ini tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan dengan menanggapi bahwa terdakwa yang merusak sendiri tidak menyuruh orang tetapi pagar dirusak adalah masih tanah milik terdakwa;

2. CAROLUS MASANG AMA alias CARLOS bin YOSEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABRAR KALENGGO melakukan pengrusakan pagar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ABRAR KALENGGO;
- Bahwa tanda lokasi tanah milik pak HARYADI adalah patok berupa pipa sebagai batas tanah;
- Bahwa Pak HARYADI sudah membuat patok besi dan saksi setiap tahun membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor DAMRI);
- Bahwa setelah ada pagar batas tanah milik pak HARYADI kemudian Terdakwa memasang patok tanah dan memasang tali batas tanah;
- Bahwa pada saat pengrusakan pagar yang pertama saksi berada di lokasi dan melihat pagar sudah roboh sebanyak 3 bagian, ukuran 1 bagian pagar 2,5 meter;
- Bahwa kejadian kedua saksi tidak di lokasi setelah beberapa hari kemudian saksi melihat pagar tersebut sudah roboh semua.
- Bahwa setelah sudah roboh diratakan dengan alat berat dan terdakwa dan teman-temannya memasang patok-patok.
- Bahwa saat dibangun pagar, terdakwa komplek bahwa dia yang punya tanah;
- Bahwa terdakwa mengatakan mempunyai tanah di lokasi tersebut pada saat terdakwa masuk di lokasi tersebut.
- Bahwa tanah pak Haryadi sudah ada batas-batas berupa patok besi.
- Bahwa saat kejadian pengrusakan pagar yang kedua saksi melihat pagar sudah roboh semua rata dengan tanah;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan pembuatan pagar milik saksi HARYADI;
- Bahwa pagar terbuat dari beton dengan kolom;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 kedua pada tanggal 05 Oktober 2020 dan yang ketiga saksi tidak ketahui kapan; terdakwa masuk sekitar jam 5 sore.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya pergi saksi masuk melihat pagar milik pak Haryadi sudah terbongkar 3 petak.
- Bahwa saksi tidak melihat saat pembongkaran pagar tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa membongkar pagar milik HARYADI karena mengaku sebagai lokasi tanah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Sahata yang menunjukan bahwa tanah tersebut milik pak Haryadi.
- Bahwa pagar beton milik HARYADI tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak dan roboh ketanah dan korban HARYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa pak HARYADI memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 seluas 16.200 M²;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAHATA alias SAHATA bin SAMURA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABRAR KALENGGO melakukan pengrusakan pagar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ABRAR KALENGGO;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor DAMRI);
- Bahwa setelah ada pagar batas tanah milik pak HARYADI kemudian Terdakwa memasang patok tanah dan memasang tali batas tanah;
- Bahwa tanah pak Haryadi sudah ada paritnya
- Bahwa tanah pak Haryadi sudah ada patoknya dan patoknya sudah ada sejak PT Multi diberitahu oleh Pak Burhanuddin.
- Bahwa yang memerintahkan membuat pagar adalah PAK Haryadi melalui Sdr Asep.
- Bahwa saksi tahu batas tanah pak haryadi ditunjukan dengan pak Asep dan saksi pernah dikirimkan foto copi sertifikat.
- Bahwa terdakwa membongkar pagar milik HARYADI karena alasan Terdakwa masuk dilokasi tanahnya;
- Bahwa saat kejadian penggerusakan pagar saksi melarang Terdakwa mengatakan jangan bongkar namun tetap dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan palu membongkar pagar;
- Bahwa pagar terbuat dari beton dengan kolom panjangnya sekitar 2,5 meter;
- Bahwa pengakuan terdakwa merobohkan dengan menggunakan palu-palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 05 Oktober 2020 dan yang kedua pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa alasan terdakwa membongkar pagar milik HARYADI karena mengaku sebagai lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pagar beton milik HARYADI tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak dan roboh ketanah dan korban HARYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa pak HARYADI memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 seluas 16.200 M²
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik pak Haryadi
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HENDRA BUDI PANINGKAT, S.ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABRAR KALENGGO melakukan pengrusakan pagar;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABRAR KALENGGO maupun saksi HARYADI;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 915 Surat Ukur Nomor 282/mandonga/1994 an HARYADI yang awalnya bernama KUKUH BUDIONO PUTRO sebelum dibalik nama diterbitkan pada tanggal 20 Juni 1994 dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang sudah bersertifikat di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari karena saksi datang melakukan pengecekan bersama dengan petugas Kepolisian pada sekitar 2021;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tanah bersertifikat Nomor 915 dan Nomor 916 dan tanah tersebut sudah terpetakan di kantor BPN dimana tanah tersebut pemegang atas nama Haryadi yang mengajukan ploting karena aturan di pertanahan semua tanah harus di ploting menghindari timpang tindih kepemilikan, setelah saksi melakukan ploting ternyata di lokasi yang dimaksud terdapat plotingan sertifikat lain yaitu no 607 Lepo-lepo Tahun 1988 setelah itu dibuat laporan hasil kegiatan bahwa locus permasalahan di Polda terdapat tumpang tindih 3 sertifikat yang pertama

Halaman 18 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat 607, nomor 192 Baruga atas nama Siti Hasna timpang tindih dengan 607 dan sertifikat no 915 dan 916 Tahun 1994 atas nama Haryadi.

- Bahwa diperlihatkan gambar plotting, berdasarkan bantuan teknologi ternyata sertifikat pak haryadi dilihat ada jalan masuk yang dulu digunakan untuk pengangkutan aspal, menurut telaah teknis bahwa bukti tanah tersebut ada jalan milik pak haryadi dan yang menguasai pak Haryadi, sedangkan sertifikat atas nama Pak Kalenggo Saranani no 607 Tahun 1988, dimana zaman dulu berdasarkan PP 10 Tahun 1961 pemetaan masih manual sehingga banyak yang kacau. Tanah yang diakui terdakwa tahun 1988 berbatasan langsung dengan tanah negara sedangkan tanah Pak Haryadi jelas Batas-batasnya.
- Bahwa hasil plotting didasarkan pada penunjukan pihak yang mengklaim tanah
- Bahwa hasil analisa dari pihak BPN menyakini sertifikat pak Haryadi dan Sertifikat Ibu Siti Hasna yang benar, sedangkan sertifikat no 607 atas nama Kalenggo tidak dapat memastikan lokasi karena tidak punya data dukung di kantor BPN.
- Bahwa batas pagar sesuai dengan sertifikat milik pak Haryadi yang sudah ada patoknya dari BPN yang berbatasan dengan ibu Hasna.
- Bahwa bekas pagar berada diatas tanah milik sdr HARYADI dengan Sertifikat Nomor 915 dan 916 Kel, Lepo-Lepo (sekarang Baruga) GS 282/1994 dan 283/1994;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar namun itu kewajiban pemegang hak atas tanah untuk memasang tanda batas, memelihara tanda batas (membuat pagar) serta mengelola tanah secara aktif;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. HIAP YAKOBUS alias HIAP bin AGUSTINUS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABRAR KALENGGO melakukan pengrusakan pagar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ABRAR KALENGGO;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor DAMRI);



- Bahwa setelah ada pagar batas tanah milik pak HARYADI kemudian Terdakwa memasang patok tanah dan memasang tali batas tanah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membongkar pagar milik HARYADI pada tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita dengan menggunakan palu-palu karena pada saat itu saksi berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penggerusakan pagar saksi melarang Terdakwa mengatakan jangan bongkar ijin dulu sama yang punya yaitu HARYADI namun tetap dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa pagar terbuat dari beton dengan kolom dipasang HARYADI;
- Bahwa alasan terdakwa membongkar pagar milik HARYADI karena mengaku sebagai lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pagar beton milik HARYADI tidak bisa digunakan lagi karena telah rusak dan roboh ketanah dan korban HARYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa benar lokasi tanah milik HARYADI saksi selalu bersihkan;
- Bahwa pak HARYADI memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 seluas 16.200 M²
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. ASGAR KAMIL, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ABRAR KALENGGO melakukan pengrusakan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABRAR KALENGGO;
 - Bahwa saksi mengetahui Abrar Kalenggo jadi terdakwa karena membongkar pagar milik Pak Haryadi.
 - Bahwa saksi mengetahui pengrusakan pagar milik HARYADI karena saksi saat itu ada di lokasi dan menyaksikan pembongkaran pagar;
 - Bahwa terdakwa mengaku memiliki tanah di lokasi pagar itu.
 - Bahwa Terdakwa merusak pagar menggunakan palu-palu setelah itu pagar didorong dengan menggunakan balok kayu sehingga roboh ketanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Kec. Baruga Kota Kendari
- Bahwa kejadian pengrusakan pagar pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa ABRAR KALENGGO kelokasi tanah dan terdakwa juga membawa sertifikat; yang sebelumnya belum ada pagar.
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya bernama SANGGA KALENGGO dengan Sertifikat Hak Milik yang terbit tahun 1980 an dengan luas kurang lebih 2 Ha;
- Bahwa sertifikat itu masih atas nama Sangga Kalenggo.
- Bahwa saksi hanya tahu tanah tersebut milik Abrab Kalenggo.
- Bahwa menurut Terdakwa tanah tersebut telah dijual sebagian seluas 14.429 M² dan tersisa seluas 5571 M².
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tanah itu milik PT Multi, dan PT multi yang menyewa tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengajak orang BPN ke lokasi dan menurut BPN tanah tersebut milik Pak Haryadi.
- Bahwa pagar milik saksi HARYADI terbuat dari beton dengan panjang kurang lebih 50 meter.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAMLI RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan terkait dengan pengrusakan pagar dan Terdakwa yang merusak pagar pak Haryadi;
- Bahwa kejadiannya sekitar setahun yang lalu sekitar Tahun 2020
- Bahwa pagar yang dirusak berlokasi di Kecamatan Baruga dan pada saat saksi datang dilokasi pagar sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merusak pagar tersebut.
- Bahwa pada tahun 2000 belum ada pagar dan pertama kali diajak Abrar ke Lokasi tanah.
- Bahwa saat di lokasi Abrar menunjukan tanah kurang lebih 2 Ha dan saat itu abrab menunjukan sertifikat di rumahnya.
- Bahwa saksi pernah diajak lagi melihat lokasi karena ada laporan Pak Haryadi tentang pengrusakan pagar.
- Bahwa saksi datang pagar sudah terbongkar.
- Bahwa Abrar pernah menggusur tanah miliknya.
- Bahwa tanah tersebut di kecamatan Baruga.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah Tahun 2010 dan tahun 2020 baru di pagar.

Halaman 21 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penggerusakan pagar milik HARYADI;
- Bahwa terdakwa melakukan sendiri penggerusakan pagar milik pak Haryadi dengan tidak melibatkan orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan penggerusakan pagar beton dilokasi tanah pada sekitar Tahun 2020 hari dan bulannya lupa dan melakukan pengrusakan pagar pada siang hari selama 1 (satu) Hari ;
- Bahwa lokasi pagar yang dirusak terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari;
- Bahwa pagar dirusak panjangnya kurang lebih 100 meter
- Bahwa pagar yang Terdakwa rusak terbuat dari beton;
- Bahwa cara terdakwa merusak pagar beton dengan menggunakan palu-palu seberat 3 Kg dengan cara mengayunkan palu kearah tiang pagar dan betonnya didorong sehingga mudah roboh;
- Bahwa terdakwa merusak pagar tersebut karena terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah tempat pagar dirobuhkan,
- Bahwa yang memerintahkan membangun pagar adalah Pak Haryadi
- Bahwa saat melakukan pengrusakan pagar saat itu disaksikan oleh ASGAR;
- Bahwa alasan terdakwa membongkar pagar milik HARYADI karena pagar tersebut berada dilokasi tanah milik terdakwa berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 607 / Desa Lepo-Lepo ;
- Bahwa sebelumnya merobuhkan pagar terdakwa pergi ke rumah pak haryadi tetapi tidak ketemu dan terdakwa menyampaikan kepada keluarganya pk haryadi tolong sampaikan ke Pak Haryadi supaya pagar yang dibangun dibongkar dan terdakwa memberi waktu 3 hari kalau tidak dibingkar terdakwa yang akan membongkar.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Pak Haryadi satu minggu sebelum terdakwa membongkar pagar.
- Bahwa menurut pemahaman terdakwa boleh saja pagar tersebut dibongkar karena tanah yang dibangun pagar tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 22 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membongkar pagar tersebut, Terdakwa telah menyampaikan kepada orang yang kerja agar jangan melanjutkan membuat pagar karena lokasi tanah tersebut adalah lokasi tanah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah miliknya melalui orang tua yang mengajak terdakwa saat masih kecil tahun 1990 dan di tanah tersebut belum ada BTN dan terdakwa tahu dan memegang sertifikatnya tahun 2019 karena sebelumnya dipegang Pak Nico. Dan setelah itu tahu ada yang menguasai tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu-palu;
- 1 (satu) buah tiang pagar terbuat dari beton;
- 1 (satu) buah pagar terbuat dari beton;

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kelokasi lahan milik saksi HARYADI yang beralamat di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor Perum DAMRI) bersama dengan beberapa orang dan saat akan memasuki lahan tepat didepan pintu masuk Terdakwa menyampaikan kepada saksi CAROLUS MASANG AMA “ terdakwa mau bongkar pagar” dan dijawab oleh saksi CAROLUS “ kalau mau bongkar sampaikan atau minta izin dulu sama yang punya sdr HARYADI”, beberapa saat kemudian saat saksi CAROLUS masuk kelokasi melihat pagar sudah rubuh ketanah dan Terdakwa sudah tidak berada dilokasi lahan tersebut;

Halaman 23 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggerusakan pagar dengan menggunakan Martil (palu-palu) ukuran 3kg dengan cara memukul secara berulang-ulang ke tiang tembok sebagai penyangga tembok hingga rubuh ketanah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa menelpon dan mengajak saksi ASGAR untuk kelokasi lahan milik saksi korban HARYADI dengan menyampaikan “ kita ketemu di lokasi, terdakwa sudah sewa Dozer untuk menggusur lahan”, dan pada saat saksi ASGAR berada dilokasi melihat alat berat Dozer sedang melakukan penggusuran lahan sekaligus menggusur dan merobohkan pagar milik saksi korban HARYADI dengan ukuran panjang pagar kurang lebih 105 meter sehingga pagar tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi kelokasi milik saksi HARYADI dan bertemu dengan saksi SAHATA (karyawan saksi HARYADI) saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sudah melakukan penggusuran lahan dan mengatakan kalau lokasi tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa lahan milik saksi Korban HARYADI yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 tahun 1995 dengan luas 16.000 M² an HARYADI yang saksi beli dari PT Multi Strucktur atas nama KUKUH BANDIONO PUTRA (kepala Cabang PT Multi Struktur) berdasarkan akta jual beli Notaris MAHMUD FAUZI, SH tanggal 08 Februari 1996 Nomor 25/mdg/II/1996, dan sejak saksi membeli lahan tersebut tidak pernah ada klaim dari pihak lain atas status tanah bahkan saksi juga pernah mendirikan AMP (Aspal Mixing Plant) dilokasi tanah dimaksud sejak tahun 1994 sampai tahun 2005, kemudian pada bulan Mei 2020 saksi membangun pagar yang terbuat dari beton panel dengan panjang kurang lebih 105 meter dan telah dirusak atau dirubuhkan oleh Terdakwa sehingga pagar tidak dapat lagi digunakan;
- Bahwa saksi korban Haryadi baru tahu bahwa terdakwa Abrar merusak pagar beton yang terpasang karena mengklaim pagar itu masuk ditanahnya terdakwa Abrar, akan tetapi saksi korban Haryadi keberatan terdakwa merusak pagar penel beton karena terdakwa tidak boleh main hakim sendiri dengan merusak pagar penel beton yang saksi korban pasang, harusnya terdakwa bila keberatan harus menempuh jalur hukum yang beralaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HARYADI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 24 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN MILIK ORANG LAIN;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa ABRAR KALENGGO alias BUBUS bin SANGGA KALENGGO yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa Pengertian kesengajaan (Bld.: opzet; Lat.: dolus) dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, “menurut memorie van toelichting, maka kata ‘dengan sengaja’ (opzettelijk) adalah sama dengan ‘willens en wetens’ (dikehendaki dan diketahui)”. Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

Menimbang, bahwa Melawan hukum merupakan suatu unsur tertulis. Tentang pengertian dari kata “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam hal merupakan unsur tertulis dikatakan oleh D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, bahwa, “menurut anggapan umum, bahwa wederrechtelijk itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada ‘tanpa hak sendiri’ (zonder eigen recht)”.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi :

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Pengertian “menghancurkan”, menurut S.R. Sianturi, yaitu “membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stomwals (kendaraan penggilas jalan”. R. Soesilo, yang menggunakan istilah membinasakan, mengemukakan, “membinasakan sama dengan menghancurkan (vernielen) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur”. Pengertian “merusakkan”, menurut S.R. Sianturi yaitu “membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai”. Terhadap kata “merusakkan” ini R. Soesilo memberi keterangan, “merusakkan sama dengan kurang dari membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit retak atau hanya putus pegangannya". Pengertian "membikin tidak tak dapat dipakai", menurut S.R. Sianturi, yaitu "merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi". R. Soesilo memberi keterangan dengan contoh, "di sini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa pengertian barang (goed), menurut S.R. Sianturi "tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dengan sengaja merusak pagar yang terbuat dari beton milik saksi HARYADI yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor DAMRI) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita dengan menggunakan martil atau palu-palu dengan cara mengayunkan palu-palu secara berulang-ulang ke tiang pagar hingga pagar roboh ketanah dilokasi tanah. Dan adanya pengrusakan pagar beton tersebut oleh terdakwa didukung dan sejalan dengan keterangan saksi Saksi Haryadi ASGAR KAMIL, saksi COROLUS AMANG Alias AMA, saksi SAHATA, saksi Hendra Budi Paningkat, S.ST dan saksi HIAP YAKOBUS serta keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pagar beton yang dirusak oleh Terdakwa ABRAR KALENGGO dengan menggunakan martil atau palu-palu adalah milik saksi korban HARYADI yang dibangun dilokasi tanah milik saksi HARYADI terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kelokasi lahan milik saksi HARYADI yang beralamat di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari (belakang kantor Perum DAMRI) bersama dengan beberapa orang dan saat akan memasuki lahan tepat didepan pintu masuk Terdakwa menyampaikan kepada saksi CAROLUS MASANG AMA "terdakwa mau bongkar pagar" dan dijawab oleh saksi CAROLUS "kalau mau bongkar sampaikan atau minta izin dulu sama yang punya sdr HARYADI", beberapa saat kemudian saat saksi CAROLUS masuk kelokasi melihat pagar sudah rubuh ketanah dan Terdakwa sudah tidak berada dilokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pagar dengan menggunakan Martil (palu-palu) ukuran 3kg dengan cara memukul secara berulang-ulang ke tiang tembok sebagai penyangga tembok hingga rubuh ketanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2020 Terdakwa menelpon dan mengajak saksi ASGAR untuk kelokasi lahan milik saksi korban HARYADI dengan menyampaikan “ kita ketemu di lokasi, terdakwa sudah sewa Dozer untuk menggusur lahan”, dan pada saat saksi ASGAR berada dilokasi melihat alat berat Dozer sedang melakukan penggusuran lahan sekaligus menggusur dan merobohkan pagar milik saksi korban HARYADI dengan ukuran panjang pagar kurang lebih 105 meter sehingga pagar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi kelokasi milik saksi HARYADI dan bertemu dengan saksi SAHATA (karyawan saksi HARYADI) saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sudah melakukan penggusuran lahan dan mengatakan kalau lokasi tanah tersebut adalah miliknya, dan lahan milik saksi Korban HARYADI yang terletak di Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 915 tahun 1995 dengan luas 16.000 M² an HARYADI yang saksi beli dari PT Multi Struktur atas nama KUKUH BANDIONO PUTRA (kepala Cabang PT Multi Struktur) berdasarkan akta jual beli Notaris MAHMUD FAUZI, SH tanggal 08 Februari 1996 Nomor 25/mdg/II/1996, dan sejak saksi membeli lahan tersebut tidak pernah ada klaim dari pihak lain atas status tanah bahkan saksi juga pernah mendirikan AMP (Aspal Mixing Plant) dilokasi tanah dimaksud sejak tahun 1994 sampai tahun 2005, kemudian pada bulan Mei 2020 saksi membangun pagar yang terbuat dari beton panel dengan panjang kurang lebih 105 meter dan telah dirusak atau dirubuhkan oleh Terdakwa sehingga pagar tidak dapat lagi digunakan;

Menimbang, bahwa saksi korban Haryadi baru tahu bahwa terdakwa Abrar merusak pagar beton yang terpasang karena mengklaim pagar itu masuk ditanahnya terdakwa Abrar, akan tetapi saksi korban Haryadi keberatan terdakwa merusak pagar panel beton karena terdakwa tidak boleh main hakim sendiri dengan merusak pagar panel beton yang saksi korban pasang, harusnya terdakwa bila keberatan harus menempuh jalur hukum yang beralaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban HARYADI mengalami kerugian materil sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa diatas tanah lokasi lahan pagar beton yang dirusak oleh terdakwa adalah pagar beton yang dibangun menggunakan uang milik saksi korban HARYADI, dan sedangkan perihal adanya sama sama mendalilkan memiliki hak diatas tanah antara saksi korban HARYADI dan terdakwa maka hal ini bukanlah ranah pertimbangan dalam perkara pidana dan harus dibuktikan terkait kepemilikan tanah adalah dalam gugatan perdata di pengadilan oleh kepada siapa

Halaman 28 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang merasa dirugikan akan hak kepemilikan atas tanah, sehingga Majelis Hakim menggesampingkan seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa terkait prihal hak kepemilikan tanah karena merupakan ranah hukum pembuktian dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis berkesimpulan bahwa sub unsur 'dengan sengaja menghancurkan barang sesuatu milik orang laian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa selebihnya terhadap surat tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dari fakta hukum unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi vide Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam perkara terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan ahli;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempurnaan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang memuat adanya terdakwa dan adanya korban Haryadi memiliki tanah diatas lokasi tempat kejadian perkara maka perihal kepemilikan hak tanah adalah ranah hukum acara perdata maka sejalan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas perihal nota pembelaan hak kepemilikan tanah patut dikesampingkan, sedangkan adanya terdakwa selaku pelaku yang melakukan perusakan pagar penel beton dengan menggunakan palu hal ini terbukti dengan adanya barang bukti dan saksi-saksi yakni saksi Carolus Masang Ama, saksi Sahata, saksi Hiap Yakobus, saksi Asgar Kamil, saksi Ramli Rahim, sehingga adanya perbuatan terdakwa dengan sengaja merusakkan pagar penel beton milik orang lain yakni milik saksi korban Haryadi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, dan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut terlihat bertolak belakang dengan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka terhadap nota pembelaan yang demikian terkesan sangat mengada-ngada karena tidak didukung adanya bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalilkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum **in casu**, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam

Halaman 30 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja merusakkan barang milik orang lain sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu-palu;
- 1 (satu) buah tiang pagar terbuat dari beton;
- 1 (satu) buah pagar terbuat dari beton;

Yang dipersidangan terbukti milik korban Haryadi, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada korban Haryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus

Halaman 31 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan ;

Memperhatikan, pasal 406 ayat (1) KUHP, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABRAR KALENGGO alias BUBUS bin SANGGA KALENGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Dengan sengaja merusakkan barang milik orang lain sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu-palu;
 - 1 (satu) buah tiang pagar terbuat dari beton;
 - 1 (satu) buah pagar terbuat dari beton

Dikembalikan kepada pemiliknya korban Haryadi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh kami DR. I Made Sukanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33. PUTUSAN Nomor 655/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

DR. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)